

**TUGAS AKHIR**


**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA PADA PERKARA  
KANJURUHAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN SUBTANSIF**

(Studi Perkara Nomor: 13/Pid.B/2023/PN Sby)

Oleh :

Siti Sarah Farhattain

202010110311479



**2024**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA PADA PERKARA  
KANJIURUHAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN SUBTANSIF (STUDI  
PERKARA NOMOR: 13/PID.B/2023/PN SBY)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
**SITI SARAH FARHATTAIN**  
NIM: 202010110311479

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
2024

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**SITI SARAH FARHATTAIN**

202010110311479

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Pengaji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D



Pengaji II : Ratri Novita Erdianti, SH., MH

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA PADA  
PERKARA KANJURUHAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN  
SUBTANSIF (STUDI PERKARA NOMOR: 13/PID.B/2023/PN SBY)

Diajukan Oleh:


**SITI SARAH FARHATTAIN**

202010110311479

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Said Noor Prasetyo, SH, MH



Dekan

Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SITI SARAH FARHATTAIN

NIM : 202010110311479

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA PADA  
PERKARA KANJURUHAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN  
SUBTANSIF (STUDI PERKARA NOMOR: 13/PID.B/2023/PN SBY)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Oktober 2024



## **UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO**

### **Ungkapan Pribadi:**

Ketika Kehilangan Harapan,

Ingat bahwa allah telah menciptakan

Rencana terindah untuk hidup kita



### **Moto:**

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,

niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar,

dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.

(Ath-Thalaq: 2:3)

## **ABSTRAK**

**Nama : Siti Sarah Farhattain**

**NIM : 202010110311479**

**Judul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Pada Perkara Kanjuruan Ditinjau Dari Teori Keadilan Subtansif**

**(Studi Perkara Nomor: 13/Pid.B/2023/PN Sby)**

**Pembimbing : Nu'man Aunuh.,S.H.,M.Hum**

**Said Noor Prasetyo S.H.,M.H**

Pada putusan nomor 13/PID.B/2023/PN.Sby hakim menyatakan bahwa Terdakwa dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah melalui pertimbangan-pertimbangannya dengan seluruh bukti dan saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan. Putusan yang baik adalah putusan yang memperlihatkan bagaimana keadilan tersebut ditegakan dengan proses penalaran hukum yang sistematis dan dengan terpenuhinya indikator keadilan khususnya pada keadilan subtansif. Melalui penellitian Yuridis Normatif dengan penelusuran terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Literatur/doktrin serta perbandingan kasus. Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Surabaya, Proses penalaran yang dilakukan oleh hakim dinilai kurang tepat karena tidak memperhatikan langkah-langkah proses penalaran hukum yang sistematis dan terlalu fokus pada satu hal sehingga fakta lain diabaikan. Pertimbangan hakim pada putusan ini juga dinilai tidak memenuhi indikator-indikator yang menjadi parameter keadilan subtansif. Indikator keadilan subtansif yang dijadikan sebagai parameter keadilan mengadung nilai kejujuran, objektivitas, rasionalisme dan imperialisme.

**(Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Pertimbangan Hakim, Keadilan Subtansif)**

## **ABSTRACT**

**Name**

**: Siti Sarah Farhattain**

**NIM**

**: 202010110311479**

**Title**

**: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Pada Perkara  
Kanjuruan Ditinjau Dari Teori Keadilan Subtansif**

**(Studi Perkara Nomor: 13/Pid.B/2023/PN Sby)**

**Advicer**

**: Nu'man Aunuh.,S.H.,M.Hum**

**Said Noor Prasetyo S.H.,M.H**

Surabaya district court number 13/PID.B/2023/PN.Sby, the judge stated that the Defendant is acquitted and declared not guilty based on the considerations with all the evidence and witnesses presented in the trial. A good decision is one that demonstrates how justice is upheld through a systematic legal reasoning process and the fulfillment of justice indicators, particularly in substantive justice. Through normative legal research by examining legislation and literature/doctrine as well as case comparisons. In the Surabaya District Court Decision Number 13/Pid.B/2023/PN Surabaya, the reasoning process carried out by the judge was deemed less accurate because it did not pay attention to the systematic steps of the legal reasoning process and was too focused on one aspect, causing other facts to be overlooked. The judge's considerations in this ruling are also deemed to not meet the indicators that serve as parameters for substantive justice. The indicator of substantive justice used as a parameter of justice contains the values of honesty, objectivity, rationalism, and imperialism.

**(Keywords : Court Decision, Judge Consideration, Substantive Justice)**

## KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنُ هَلَّ بِسْمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya serta kebesaran hatinya bisa membawa kita umatnya dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang penuh ilmu seperti sekarang.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Pada Perkara Kanjuruan Ditinjau Dari Teori Keadilan (Studi Perkara Nomor: 13/Pid.B/2023/PN Sby)**” Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Mama Tersayang, Mama Putri Arini Rizsa S.H, Terima kasih sebesar-besarnya atas segala bentuk perjuangan, kerja keras, dukungan serta doa yang tidak pernah putus.

Mama adalah alasan penulis bisa sampai di titik ini. Di umur yang tidak muda lagi, terima kasih mama telah mengorbankan tenaga dan waktu agar penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dan meraih gelar sarjana.

3. Kaka Tersayang, Drg. Natasya Putri Kay Alif, Terima kasih atas doa dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Kaka adalah inspirasi penulis untuk tetap semangat dan tidak menyerah dalam menyelesaikan Pendidikan dan meraih gelar sarjana.
4. Terima Kasih kepada Ayah dan Papa penulis atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan mendapat gelar sarjana.
5. Terima Kasih kepada Keluarga besar penulis atas doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan dan mendapat gelar sarjana.
6. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H, atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.
8. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Ibu Cholidah, S.H., M.H, beserta jajarannya Ibu Dwi Ratna Hapsari, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi I dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Nu'man Aunuh.,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Said Noor Prasetyo S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sangat ikhlas memberikan dukungan, nasihat, saran, serta kritik yang membangun bapi peneliti, berkat dedikasi beliau berdua, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Dosen Wali Bapak Muhammad Isrok, S.H., CN., M.H atas doa, dukungan, dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
11. Untuk sahabat-sahabat saya, Febrianti Eka Wardini S.H, Hesty Rismauli Tampubolon S.H, Nuraini S.H dan Dinda Cantika. Terima Kasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Terima Kasih sudah menjadi penyemangat dan selalu ada di samping penulis saat dibutuhkan, selalu menawarkan bantuan dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT telah memberikan sahabat seperti kalian.
12. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Siti Sarah Farhattain terima kasih atas segala kerja kerasnya. Tidak mudah untuk berada di titik ini banyak sekali masalah yang datang secara bersamaan saat mengerjakan skripsi ini hingga berkali-kali ingin menyerah dan ragu atas diri sendiri walaupun begitu pada akhirnya saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Untuk diri saya di masa depan, kamu lebih dari apa yang kamu pikirkan!

Malang, 11 Oktober 2024



Siti Sarah Farhattain

## DAFTAR ISI

<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
A. Latar belakang .....	4
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Masalah .....	9
D. Manfaat Masalah .....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kealpaan.....	31
D. Tinjauan umum Tentang Teori Keadilan.....	35
E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	38
F. Tinjauan Umum Tentang Putusan .....	54
<b>BAB III.....</b>	<b>62</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Surabaya .....	62
B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Surabaya .....	67
C. Pertimbangana Hukum Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.B/2023/PN Surabaya Jika Ditinjau Dari Teori Keadilan Subtansif .....	79
<b>BAB IV.....</b>	<b>85</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afifahfiafia, Pembukaan UUD 1945 Sebagai Tertib Hukum Tertinggi, November 16  
Tahun 2017, Hal1.

Humasiaw, Perpolisian sebagai upaya mewujudkan ketertiban di Indonesia, Agustus  
26, 2023.

AGUSTINA,R. (2018). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR GARIS  
MARKA JALAN YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU  
LINTAS (Doctoral dissertation, UAJY).

Pohan, A. J.(2018). Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana  
Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksan Tinggi Riau (Doctoral  
dissertation, Universitas Islam Riau). Hal 25.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Bina Aksara, 2002), hlm 37.

Tongat. SH., M.Hum, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif  
Pembaharuan. UMM Press, Malang. Hal 95-96.

Leden Marpaung, 2008. Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.  
Hal. 8.

Tongat. SH., M.Hum, Op.cit. hlm 105-112.

Hakim, L. (2020). Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa. Deepublish. Hal  
17.

Molou, S. M. N. S., Ismail, D. E., & Imran, S. Y. (2023). PROBLEMATIKA HUKUM  
ASAS LEX SPECIALIS. Collegium Studiosum Journal, 6(2), 530-537.

*Ilham gunawan, M.martinus Sahrani, Kamus Hukum , Jakarat, CV, Restu Agung, 2002,*  
*Halaman 18.*

Masruchin Ruba'i Op.Cit.. hal 58.

Martiman Prodjohamidjoho, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta,

PT Pradnya Paramita, 1997.Hal 52.

Hakim, Rahmat, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),(CV Pustaka :Setia Bandung, 2010), 121.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), 217.

Sudarto, Hukum Pidana 1 ( Semarang : Yayasan Sudarto, 1990),125.




# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Siti Sarah Farhattain

Nim : 202010110311479

Dengan Judul Skripsi :

" ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA PADA PERKARA KASUS KANJURUAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN SUBTANSIF

(Studi Perkara Nomor: 13/Pid.B/2023/PN Sby)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 14 Oktober 2024

Cholidah, SH., MH

Ka. Prodi Hukum

Sekolah Hukum.